



PENETAPAN

Nomor : 18 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong; -----

Setelah membaca :

1. Surat Permintaan dari Fasilitator Diversi Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal 6 Juni 2017, perihal Laporan

Diversi dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : YUDITH MAHARDIKA Alias DIKA Bin PANUT
Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
Tanggal Lahir : 1 Desember 1999;
Umur : 17 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangun Rejo Blok B RT. 14 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Berita Acara Diversi tanggal 6 Juni 2017; -----
3. Surat Kesepakatan Diversi tanggal 6 Juni 2017; -----
4. Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal 24 Mei 2017 tentang hari dan tanggal pelaksanaan Diversi; -----
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Samarinda atas nama SUPRAPTO, SH; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Diversi Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, tanggal 26 Mei 2017 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana hasil musyawarah, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Anak diserahkan kembali kepada orang tuanya.

Pasal 2

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal 3

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.



Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam Perkara ini karena telah tercapai kesepakatan diversi maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan (seluruhnya/sepenuhnya); ---
2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu , dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. KT 2975 Om warna biru putih beserta kunci kontak , dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya; -----
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan Para Saksi; -----

Ditetapkan di : Tenggara

Pada tanggal : 8 Juni 2017

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara

JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.Hum.